

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>1</sup> Maka berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji pasal 170 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya terhadap UUD 1945. Pengujian tersebut diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) pada 20 Juni 2022 yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda, dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda, selanjutnya memberikan kuasa hukumnya kepada M. Maulana Bungaran, S.H.,M.H., Desmihardi, S.H.,M.H.,

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 133.

dan Munathsir Mustaman, S.H.,M.H.<sup>2</sup> Adapun bunyi pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya sebagai berikut:

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.<sup>3</sup>

Penjelasan pasal 170 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

Yang dimaksud dengan “Pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan;
- e. Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantas Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;

---

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022’, 2022.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum’, 2017.

- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait pengujian pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasan terhadap UUD 1945, maka mengubah pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya, berbunyi sebagai berikut;

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', 2017.

menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.<sup>5</sup>

Selanjutnya pasal 170 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah

dengan menghilangkan frasa menteri dan pejabat

setingkat menteri, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantas Korupsi;
- g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi

memasukan menteri dan pejabat setingkat menteri

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022’, 2022.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022’, 2022.

menjadi pejabat yang dikecualikan dalam pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menghapus menteri dan pejabat setingkat menteri dalam penjelasan pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022, menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi pejabat yang tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau wakil presiden, dengan catatan mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi polemik di beberapa kalangan masyarakat Indonesia, ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Beberapa masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya dalam sistem pemerintahan presidensial di

Indonesia, menteri memiliki tugas dan wewenang yang luas karena setiap menteri merupakan pemimpin tertinggi disetiap kementerian yang dipimpinnya dan setiap kementerian memiliki tugas untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannya, berdasarkan pasal 1 angka 2 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian.<sup>7</sup> Dengan tugas dan wewenang yang luas tersebut, menjadi kekhawatiran jika seorang menteri tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, yaitu berpotensi tidak akan fokus dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai menteri. Selain itu, potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang atau fasilitas pun menjadi kekhawatiran di beberapa kalangan masyarakat.

Selanjutnya, negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk pemeluk agama Islam, maka sudah sepantasnya dalam melihat segala persoalan harus

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara', 2008.

dilihat juga dalam perspektif Islam. Dalam ketatanegaraan Islam menteri dikenal dengan istilah wazir. Wazir atau *wizarah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Disebut demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat, sebab sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepadanya.<sup>8</sup> Dengan tugas wazir yang sangat berat, lantas menjadi pertanyaan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam perspektif fiqh siyasah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap menteri dalam sistem pemerintahan presidensial dan perspektif fiqh siyasah.

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 166.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap tugas dan kinerja menteri dalam sistem pemerintahan presidensial?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap wewenang menteri dalam sistem pemerintahan presidensial?
3. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam perspektif fiqh siyash

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi ini didasari pada masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap



tugas dan kinerja menteri dalam sistem pemerintahan presidensial.

2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap wewenang menteri dalam sistem pemerintahan presidensial.
3. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam perspektif fiqh siyasah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum tata negara pada khususnya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi literatur dan referensi tentang hukum tata negara.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca untuk mengetahui proses perubahan undang-undang melalui judicial review yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap tugas, kinerja dan wewenang menteri, serta bagaimana putusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Krisnanda Maya Sandhi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, dengan judul skripsi : “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik”. Hasil penelitian ini bahwa secara konstitusional, Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem presidensial yang di mana presiden dibantu oleh menteri dalam

penyelenggaraan negara. Banyaknya tugas menteri sebagai pembantu presiden membuat tidak dimungkinkannya untuk merangkap jabatan lain, dan menteri diharapkan fokus pada tugasnya agar maksimal kinerjanya. Adapun urgensi dari pelarangan rangkap jabatan menteri di partai politik yaitu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan, timbulnya konflik kepentingan. Selanjutnya terkait pelarangan rangkap jabatan menteri di partai politik dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak secara jelas terkait konsep pelarangan rangkap jabatan menteri di partai politik. Pelarangan rangkap jabatan tersebut memang tidak melanggar hukum tetapi lebih merupakan pelanggaran terhadap moral dan etika

karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.<sup>9</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu : sama-sama membahas terkait dampak menteri yang memiliki tugas ganda meliputi potensi terjadinya penyalagnunaan wewenang, konflik kepentingan, dan kurang maksimalnya kinerja menteri sebagai anggota kabinet.

Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih fokus membahas implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap tugas, kinerja, dan wewenang menteri dan bagaimana putusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah, Mahkamah memberikan putusan bahwa menteri atau pejabat setingkat yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon

---

<sup>9</sup> Krisnanda Maya Sandhi, 'Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik' (Skripsi Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 94-95.

presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya, dengan catatan mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

2. Rizka Indri Maharuddani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Judul skripsi adalah “Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Hasil penelitian ini bahwa pasal 170 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum lahir karena adanya kelemahan pada pasal 6 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun terkait substansi tidak ada yang berubah, hanya saja tata penulisan pasal tersebut dirubah. Meskipun pasal 170 ayat (1) telah memberikan respon positif terhadap kelemahan pasal 6 ayat (1), akan tetapi

tidak sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap sistem pemilu di Indonesia, terdapat banyak potensi yang mengarah ke dampak negatif dari pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia. Adapun indikasi yang paling dikhawatirkan dapat terjadi pada pasal 170 ayat (1) yaitu terkait penyalahgunaan wewenang. Dan penulis berpendapat bahwa perlunya perubahan terhadap pasal 170 ayat (1) ini dengan menghapus pengecualian pejabat negara dari pasal tersebut kecuali presiden dan wakil presiden, serta memberikan batasan-batasan kepada presiden selaku pejabat negara yang dikecualikan dalam pasal tersebut.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas

---

<sup>10</sup> Rizka Indri Maruddani, 'Analisis Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum' (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), h. 166-167.

mengenai syarat-syarat calon presiden atau calon wakil presiden.

Akan tetapi terdapat perbedaan substansi yang diteliti. Penulis melakukan meneliti implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, yang di mana Mahkamah Konstitusi memasukan menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikecualikan untuk mundur ketika dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan Rizka Indri Maharuddani melakukan analisis yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

3. Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul jurnal “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

Hasil yang diperoleh dari jurnal tersebut mengenai pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 UU Kementerian Negara, yakni sebagai berikut: a) Konflik rangkap jabatan telah ada sejak zaman orde baru, yakni pada Dwifungsi ABRI. Dibuatnya larangan rangkap jabatan karena pengalaman yang kelam di mana ABRI yang waktu itu memiliki Dwifungsi telah terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang membuat adanya kesewenangan saat menjabat. b) Larangan rangkap jabatan menteri diatur dalam pasal 23 huruf a UU Kementerian. c) Larangan rangkap jabatan menteri dengan komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta diatur dalam pasal 23 huruf b UU Kementerian Negara. Adapun kelemahan dalam pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara yaitu huruf c tidak menyebutkan secara tegas bahwa pimpinan partai politik juga termasuk



dalam kategori pimpinan organisasi yang dimaksud pada pasal tersebut.

Implikasi hukum dari pasal 23 UU Kementerian Negara terkait pengaturan rangkap jabatan menteri dari unsur partai politik: rangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai politik rentan mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan di dalam lembaga kementerian. Konsep pengaturan jabatan menteri yang ideal di masa mendatang, konsep tersebut ialah perekrutan dan pengangkatan menteri seharusnya seorang yang mempunyai spesifikasi, kualifikasi teknis, dan profesionalitas.<sup>11</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu: sama-sama membahas terkait implikasi atau dampak menteri yang memiliki

---

<sup>11</sup> Moh Baris Siregar, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga, 'Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalm Sitem Ketatanegaraan Indonesia', : Jurnal *Indonesia Law Reform Journal*, Vol.1, No. 1 (2021), h. 107-108.

tugas ganda yang berdampak pada timbulnya konflik kepentingan.

Sedangkan perbedaannya yaitu, penulis lebih fokus pada implikasi atau dampak dari menteri definitif ketika mencalonkan/atau dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh partai politik tidak mengundurkan diri dari jabatannya, berdasarkan putusan nomor 68/PUU-XX/2022.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Partai politik merupakan organisasi publik yang memiliki tujuan untuk menempatkan pemimpinya, serta memberi kesempatan kepada para pendukungnya untuk memperoleh keuntungan dari dukungannya tersebut. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, sebagaimana dikutip oleh M. Zainor Ridho bahwa partai politik merupakan kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilu, dan dapat menempatkan para kandidat-

kandidatnya untuk jabatan publik.<sup>12</sup> Salah satu syarat utama dalam sistem politik demokrasi yaitu dengan adanya partai politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan untuk memobilisasi rakyat, memerintah, serta mewakili kepentingan politik rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik yang merupakan sebagai peserta pemilu mengusung para kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan publik.

Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik. Salah satu jabatan politik yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah yang ada di Indonesia. Selain itu Pemilu juga merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, melalui pemilihan umum legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan mendelegasikan sebagian hak dan kekuasaannya kepada perwakilan pemerintah dan parlemen.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2019), h. 59.

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 1.

Definisi pemilihan umum menurut Jimly Asshiddiqie sebagai ahli hukum tata negara "Pemilu sebagai cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokrasi".<sup>14</sup> Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang demokrasi, pemilihan umum sangat penting untuk diselenggarakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu sebagai upaya mengganti kekuasaan secara damai.

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang di mana kekuasaan eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial eksekutif dan legislatif merupakan dua kekuasaan yang terpisah, dan dalam sistem ini eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif meskipun kebijaksanaan yang

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 414.

dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif.<sup>15</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden dianggap sebagai lambang resmi negara republik Indonesia di dunia internasional. Sedangkan kalau sebagai kepala pemerintahan, presiden menjadi kepala eksekutif dalam sebuah kabinet yang dibantu oleh seorang wakil presiden dan juga dibantu oleh menteri-menteri.<sup>16</sup> Presiden dan wakil presiden dipilih setiap lima tahun sekali secara langsung oleh rakyat Indonesia. Adapun dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung diatur dalam pasal 6 huruf A UUD 1945 dan mekanismenya diatur lebih rinci dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan masa jabatan presiden diatur dalam pasal 7

---

<sup>15</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 74.

<sup>16</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta Pusat: PT Sastra Hudaya, 2010), h. 198.

Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.<sup>17</sup>

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri negara sebagai kepala pemerintahan. Menteri merupakan pembantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan bertanggung jawab kepada presiden. Para menteri berkerja di bawah pimpinan presiden dan juga menteri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan presidensial, karena menteri memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap presiden dalam menentukan kebijakan negara dalam kementeriannya. Dasar hukum kementerian negara diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), h. 196.

dalam pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”.<sup>18</sup>

Dalam ketatanegaraan Islam, menteri dikenal dengan istilah wazir. Wazir atau *wizarah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Disebut demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat, sebab sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepadanya.<sup>19</sup> Seorang kepala negara (raja atau khalifah) dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan ahli di bidangnya masing-masing, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Sebab seorang kepala negara tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahannya tanpa bantuan orang kepercayaan. Selanjutnya seorang wazir juga bisa dikatakan sebagai

---

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, 'Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.3 (2021), 550–71 (pp. 559–60) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>>.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*...., h. 166.

tangan kanannya kepala negara dalam mengurus pemerintahan, sebab sebagian persoalan pemerintahan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir.<sup>20</sup>

Melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Selanjutnya dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani masalah tertentu pada bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi supaya dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak warga dan cita-cita demokrasi”.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.....*, h. 167

<sup>21</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.



berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, menilai dan memutus pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden, memutus pembubaran partai politik, dan memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.<sup>22</sup> Artinya, Mahkamah Konstitusi berwenang berdasarkan konstitusi atau UUD 1945 untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji pasal 170 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasan

---

<sup>22</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun Politik....*, h. 133.

terhadap UUD 1945. Pengujian tersebut diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda).<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan putusan nomor 68/PUU-XX/2022, yang pada pokoknya menghilangkan frasa menteri dan pejabat setingkat menteri di dalam penjelasan pasal 170 ayat (1) huruf g atau menjadikan menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi pejabat negara yang dikecualikan dengan catatan mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Berdasarkan putusan tersebut, menteri diperbolehkan tidak mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dengan catatan mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden. Artinya bahwa menteri yang tidak mundur dari jabatannya ketika dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden akan memiliki peran ganda yaitu sebagai menteri dan sebagai calon presiden atau

---

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022', 2022.

calon wakil presiden. Terkait putusan tersebut salah satu Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia yaitu Jentera Bivitri Susanti berpendapat bahwa :

Sebaiknya menteri yang akan menjadi calon presiden dipaksa untuk mundur atau cuti paling tidak, karena akan terjadi benturan kepentingan, penggunaan fasilitas negara dan juga penggunaan pengaruh, meskipun Mahkamah Konstitusi tidak membuka peluang menyerahkan keputusan ini pada orangnya sendiri ataupun kepada presiden.<sup>24</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut menjadi kekhawatiran di beberapa kalangan masyarakat karena memiliki dampak negatif, yaitu berpotensi terjadinya konflik kepentingan, terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan tidak optimalnya kinerja menteri.

---

<sup>24</sup> CCN Indonesia, *Ahli HTN: Akan Ada Kekacauan Dikabinet Jokowi Jika Menteri Maju Capres Tak Mundur*, 2022 <<https://youtu.be/q1bv2oh5A1I>>. diakses pada 15 Desember 2022, pada 23.00 WIB

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena dalam bentuk kata-kata dan Bahasa.<sup>25</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, objek pendekatan penelitian yuridis normatif adalah norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian ini terdapat tiga macam, yaitu:

- a. Data primer merupakan segala pernyataan yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan dan memiliki otoritas hukum, seperti undang-undang, dan putusan pengadilan.<sup>26</sup> Data primer yang digunakan penulis adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU Kementerian Negara.
- b. Data sekunder merupakan data hukum yang tidak termasuk data hukum primer.<sup>27</sup> Data sekunder yang digunakan penulis

---

<sup>26</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 143.

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian.....*, h. 145.

adalah: buku hukum, artikel hukum, kamus hukum, karya ilmiah, jurnal hukum, majalah hukum, putusan pengadilan.

- c. Data tersier merupakan data yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, yaitu kamus-kamus, ensiklopedia, artikel, majalah koran atau bahkan *print out internet*.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya teknik pengolahan data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Kemudian menggunakan logika induktif, yaitu suatu pembahasan yang dimulai dari yang bersifat khusus kemudian menuju kepada yang bersifat umum.

## 5. Teknis Penulisan

- a. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- c. Kitab undang-undang pemilihan umum.
- d. Kitab undang-undang kementerian negara.

## H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan berikut ini:

**Bab Kesatu**, Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua,** Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022, berisi tentang Pengertian Mahkamah Konstitusi, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Legal Standing*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

**Bab Ketiga,** Alasan Para Pemohon dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022, berisi tentang Alasan Para Pemohon dalam Pengujian Pasal 170 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022, dan Pendapat Berbeda (*concurring opinion*) Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022.

**Bab Kempat,** Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dan Perspektif Fiqh Siyasa, berisi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Tugas dan Kinerja Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, Implikasi



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Wewenang Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

**Bab Kelima**, penutup, menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran